



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

MODA TRANSPORTASI TRADISIONAL BECAK DAN ANDONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pola Pengembangan Transportasi Wilayah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pola Pengembangan Transportasi Wilayah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MODA TRANSPORTASI
TRADISIONAL BECAK DAN ANDONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Moda adalah sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
2. Transportasi adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
3. Moda Transportasi Tradisional yang selanjutnya disebut Transportasi Tradisional adalah sarana angkutan umum dengan kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang dan/atau ditarik oleh hewan yang oleh masyarakat masih diakui keberadaannya meliputi Becak dan Andong yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
4. Becak adalah Moda Transportasi Tradisional beroda 3 (tiga) yang digerakkan oleh tenaga orang.
5. Andong adalah Moda Transportasi Tradisional beroda 2 (dua) atau beroda 4 (empat) yang ditarik oleh kuda.
6. Pengemudi Transportasi Tradisional atau sebutan lain seperti kusir andong atau tukang becak yang selanjutnya disebut Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan Transportasi Tradisional.
7. Operator Transportasi Tradisional yang selanjutnya disebut Operator adalah orang, persekutuan atau badan usaha yang memiliki satu atau lebih dari salah satu jenis atau lebih Transportasi Tradisional yang berdomisili di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.
9. Persyaratan keselamatan adalah spesifikasi minimal yang harus dimiliki oleh Transportasi Tradisional untuk menunjang keselamatan Pengemudi dan penumpang.
10. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
12. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain Pengemudi.
13. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
14. Kawasan adalah penentuan batas-batas wilayah pengoperasian Transportasi Tradisional sesuai dengan kebutuhan.
15. Konstruksi adalah ukuran dan jenis perlengkapan persyaratan keselamatan untuk Transportasi Tradisional.
16. Sistem kemudi adalah alat untuk memudahkan pengemudi Transportasi Tradisional dalam mengendalikan laju Transportasi Tradisional ke arah kiri atau kanan.
17. Sistem roda adalah alat untuk menahan seluruh berat kendaraan, memindahkan tenaga ke permukaan jalan dan pengereman.
18. Lampu adalah alat yang mampu menerangi selama perjalanan pada malam hari.
19. Pemantul cahaya adalah alat yang diletakkan pada bagian belakang Transportasi Tradisional dan bisa memantulkan cahaya ketika malam hari.
20. Alat peringatan adalah alat yang dapat mengeluarkan bunyi khusus atau cahaya sebagai informasi bagi pengguna jalan lain.
21. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
23. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
24. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pengaturan Transportasi Tradisional dibuat bertujuan untuk:

- a. menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- b. menjamin keberlanjutan pelestarian Transportasi Tradisional;
- c. mengatur penataan dan penyelenggaraan Transportasi Tradisional; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan Operator dan/atau Pengemudi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Transportasi Tradisional dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. pelestarian;
- c. pengawasan dan pembinaan; dan
- d. peran serta masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI TRADISIONAL

Bagian Kesatu

Operator

Pasal 4

Setiap orang dapat menjadi operator penyelenggara Transportasi Tradisional.

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan melakukan pendataan terhadap Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan wilayah operasinya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui jenis dan jumlah Transportasi Tradisional.
- (4) Data jenis dan jumlah Transportasi Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pendaftaran Transportasi Tradisional.
- (5) Ketentuan mengenai pendataan, pendaftaran, jenis, jumlah dan penetapan wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.
- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan Transportasi Tradisional harus memperhatikan:
 - a. kawasan;
 - b. tempat parkir Transportasi Tradisional;
 - c. fasilitas umum; dan
 - d. penampungan limbah kotoran kuda.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan wilayah pengoperasian Transportasi Tradisional yang meliputi kawasan perkotaan dan pedesaan didasarkan pada keperluan/tujuan:
 - a. budaya;
 - b. wisata;
 - c. pendidikan; dan
 - d. tertentu lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai tempat parkir, fasilitas umum dan tempat penampungan limbah kotoran kuda bagi Transportasi Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan pengelolaan Transportasi Tradisional.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada suatu kawasan dengan penyediaan fasilitas paling sedikit berupa tempat parkir, toilet dan tempat penampungan limbah kotoran kuda.

Bagian Ketiga

Persyaratan Keselamatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Transportasi Tradisional harus memenuhi persyaratan keselamatan.

- (2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. persyaratan teknis; dan
 - b. persyaratan operasional.

Paragraf 2

Becak

Pasal 9

Becak harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yang meliputi:

- a. konstruksi;
- b. sistem kemudi;
- c. sistem roda;
- d. sistem rem;
- e. lampu dan pemantul cahaya;
- f. alat peringatan dengan bunyi dan cahaya; dan
- g. spion.

Pasal 10

Persyaratan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. panjang 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) milimeter sampai dengan 2.350 (dua ribu tiga ratus lima puluh) milimeter;
- b. lebar 900 (sembilan ratus) milimeter sampai dengan 1.000 (seribu) milimeter; dan
- c. tinggi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter sampai dengan 1.600 (seribu enam ratus) milimeter.

Pasal 11

Persyaratan sistem kemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. stang kemudi selebar badan becak dengan pegangan menghadap pengemudi; dan
- b. stang kemudi dapat berputar dari poros kemudi sebesar 45⁰ (empat puluh lima derajat) ke kiri atau kanan.

Pasal 12

- (1) Persyaratan sistem roda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
- a. jumlah roda 3 (tiga);
 - b. lebar ban 40 (empat puluh) milimeter; dan
 - c. diameter ring 660 (enam ratus enam puluh) milimeter.
- (2) Sistem roda dilengkapi dengan spektor.
- (3) Spektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mampu mencegah percikan air ke arah belakang; dan
 - b. memiliki lebar paling sedikit sama dengan tapak ban roda.

Pasal 13

- Persyaratan sistem rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:
- a. menggunakan rem jepit dengan bantalan karet; dan
 - b. dioperasikan dengan tangan dan/atau kaki.

Pasal 14

- Persyaratan lampu dan pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi:
- a. lampu terletak di kiri dan kanan badan becak bagian depan;
 - b. sumber lampu dari dinamo atau dari *accu*; dan
 - c. pemantul cahaya berupa stiker ditempel di bagian spektor belakang.

Pasal 15

- Persyaratan alat peringatan dengan bunyi dan cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi:
- a. alat peringatan bunyi khas berupa bel; dan
 - b. alat peringatan tanda belok berupa lampu berwarna kuning dengan sumber tenaga *accu*.

Pasal 16

- Persyaratan spion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g terletak di kiri dan kanan badan becak.

Pasal 17

Gambar persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Becak harus memenuhi persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

Pasal 19

Persyaratan operasional Becak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. pengemudi mampu mengemudikan kendaraannya;
- b. jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang atau tidak melebihi kemampuan daya dorong, kemampuan rem dan daya dukung sumbu roda;
- c. muatan barang tidak melebihi ukuran Becak dan kemampuan daya angkut Becak;
- d. muatan barang tidak boleh mengganggu pengguna jalan lain dan pengemudi Becak;
- e. berperilaku tertib;
- f. mematuhi rambu-rambu lalu lintas;
- g. mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan;
- h. menggunakan lajur jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah; dan
- i. memberikan isyarat sinar dan atau tanda lainnya ketika beroperasi pada malam hari.

Paragraf 3

Andong

Pasal 20

- (1) Andong dapat ditarik oleh 1 (satu) atau 2 (dua) ekor kuda.
- (2) Kuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kuda yang terlatih, sehat, umur paling sedikit 3 (tiga) tahun dan bisa dikendalikan oleh pengemudinya.

Pasal 21

Andong harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yang meliputi:

- a. konstruksi;
- b. sistem kemudi;
- c. sistem roda;
- d. lampu;
- e. pemantul cahaya;
- f. alat peringatan dengan bunyi; dan
- g. spion.

Pasal 22

Persyaratan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a untuk Andong yang beroda 2 (dua) meliputi:

- a. lebar 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) milimeter sampai dengan 1.370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) milimeter;
- b. tinggi 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) milimeter sampai dengan 1.760 (seribu tujuh ratus enam puluh) milimeter; dan
- c. panjang 2.900 (dua ribu sembilan ratus) milimeter sampai dengan 3.000 (tiga ribu) milimeter.

Pasal 23

Persyaratan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a untuk Andong yang beroda 4 (empat) meliputi:

- a. andong yang ditarik 1 (satu) ekor kuda harus memiliki ukuran sebagai berikut:
 1. lebar 1.600 (seribu enam ratus) milimeter sampai dengan 1.700 (seribu tujuh ratus) milimeter;
 2. tinggi 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) milimeter sampai dengan 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) milimeter; dan
 3. panjang 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) milimeter sampai dengan 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) milimeter.
- b. andong yang ditarik oleh 2 (dua) ekor kuda harus memiliki ukuran sebagai berikut:
 1. lebar 1.900 (seribu sembilan ratus) milimeter sampai dengan 2.000 (dua ribu) milimeter;

2. tinggi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter sampai dengan 2.300 (dua ribu tiga ratus) milimeter; dan
3. panjang 5.900 (lima ribu sembilan ratus) milimeter sampai dengan 6.000 (enam ribu) milimeter.

Pasal 24

Persyaratan sistem kemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa tali pengendali.

Pasal 25

Persyaratan sistem roda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:

- a. sistem roda Andong yang beroda 2 (dua) mempunyai satu sumbu;
- b. sistem roda Andong yang beroda 4 (empat) mempunyai dua sumbu;
- c. diameter ring roda Andong yang beroda 2 (dua) 1.000 (seribu) milimeter; dan
- d. diameter ring roda Andong yang beroda 4 (empat), roda depan 700 (tujuh ratus) milimeter dan roda belakang 920 (sembilan ratus dua puluh) millimeter.

Pasal 26

Persyaratan lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:

- a. berupa lentera berjumlah 2 (dua) yang ditempatkan di sebelah kiri dan kanan pada jarak tidak lebih dari 150 (seratus lima puluh) milimeter dari bagian terluar Andong;
- b. lampu diberi penutup dari bahan kaca yang bisa menyinarkan cahaya putih atau kuning ke arah depan dan menyinarkan cahaya merah ke arah samping dan ke arah belakang; dan
- c. lampu berfungsi sebagai penerangan pada malam hari dan penanda bagi kendaraan lain.

Pasal 27

Persyaratan pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e diletakkan pada bagian belakang Andong dan berfungsi untuk memantulkan cahaya pada malam hari.

Pasal 28

Persyaratan alat peringatan dengan bunyi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dapat berupa *tuter* dan/atau lonceng yang bisa mengeluarkan bunyi khusus sebagai tanda peringatan.

Pasal 29

Persyaratan spion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g terletak di tengah atas bagian depan badan Andong.

Pasal 30

Gambar persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 29 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Andong selain harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 29, harus dilengkapi dengan penampung kotoran kuda, tempat makanan kuda dan tempat penampung air.

Pasal 32

Andong harus memenuhi persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

Pasal 33

Persyaratan operasional Andong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

- a. pengemudi mampu mengemudikan kendaraannya;
- b. jumlah penumpang paling banyak 6 (enam) orang atau sesuai dengan kemampuan penarik, kemampuan rem dan daya dukung sumbu roda;
- c. muatan barang tidak melebihi ukuran Andong dan kemampuan daya angkut Andong;
- d. muatan barang tidak boleh mengganggu pengguna jalan lain dan pengemudi Andong;
- e. berperilaku tertib;
- f. mematuhi rambu-rambu lalu lintas;

- g. mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan;
- h. menggunakan lajur jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah; dan
- i. memberikan isyarat sinar dan atau tanda lainnya ketika beroperasi pada malam hari.

BAB III

PELESTARIAN TRANSPORTASI TRADISIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Setiap Operator dan/atau Pengemudi berhak memperoleh perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan usaha Transportasi Tradisional.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terpenuhinya hak Operator dan/atau Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pelindungan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pelindungan terhadap keberadaan Transportasi Tradisional.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Operator dan/atau Pengemudi; dan/atau
 - b. memberikan fasilitasi terhadap Operator dan/atau Pengemudi dalam mendapatkan jaminan sosial.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 36

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan Transportasi Tradisional untuk kepentingan sosial, pendidikan, ekonomi, kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama untuk mengupayakan pemanfaatan Transportasi Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Pengembangan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan Transportasi Tradisional.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kapasitas pelayanan Operator dan/atau Pengemudi;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana Transportasi Tradisional; dan/atau
 - c. mengadakan promosi penggunaan Transportasi Tradisional.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tidak meninggalkan nilai-nilai budaya Yogyakarta.

Pasal 38

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 diberikan kepada Operator dan/atau Pengemudi yang melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 39

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Standar Operasional Prosedur.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 40

- (1) Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan dengan menyusun rencana aksi pemberdayaan Transportasi Tradisional.
- (3) Rencana aksi pemberdayaan Transportasi Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

Masyarakat dapat berperan serta:

- a. melakukan pengelolaan Transportasi Tradisional; dan/atau
- b. melakukan pengawasan terhadap keamanan dan keselamatan penyelenggaraan Transportasi Tradisional dan etika Pengemudi dalam berlalu lintas dan melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila terjadi pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, setiap Operator dan/atau Pengemudi Transportasi Tradisional yang telah menyelenggarakan Transportasi Tradisional harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Maret 2016
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (5 , 6/2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP.19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
MODA TRANSPORTASI TRADISIONAL BECAK DAN ANDONG

I. UMUM

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki entitas atau tata pemerintahan berbasis kultural, sekaligus identitas lokal berupa nilai religi, nilai spiritual, nilai filosofis, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai kesejarahan dan nilai budaya yang menggambarkan segi keistimewaan Yogyakarta sehingga harus dijaga kelestariannya.

Keberadaan Becak dan Andong sebagai sarana Transportasi Tradisional masyarakat merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari identitas Yogyakarta sebagai pusat budaya. Namun, seiring dengan perubahan zaman keberadaan Becak dan Andong yang beroperasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta semakin berkurang, tergantikan dengan moda transportasi modern yang saat ini jumlahnya terus bertambah dan memenuhi ruang jalan. Upaya untuk mempertahankan identitas budaya ini menjadi tanggung jawab bersama semua pihak.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pola Pengembangan Transportasi Wilayah telah mengamanatkan dalam Pasal 16 bahwa penyelenggaraan Transportasi Tradisional diatur dalam peraturan daerah tersendiri. Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk melakukan penataan moda Transportasi Tradisional sebagai moda transportasi pendukung perekonomian, pendidikan, pariwisata, budaya dan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengaturan terhadap penyelenggaraan moda Transportasi Tradisional ini penting untuk dilakukan sebab Transportasi Tradisional masih aktif beroperasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu sarana transportasi alternatif disamping kendaraan bermotor, namun belum diatur secara komprehensif sehingga Transportasi Tradisional selama ini kurang berkembang dan mengalami stagnansi.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu tujuan wisata populer di Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat karena sektor pariwisata menjadi lahan potensial untuk mendukung perekonomian. Namun fakta yang terjadi di lapangan, pengemudi Becak dan Andong masih banyak yang penghasilannya masih di bawah upah minimum regional. Tergerak oleh fakta tersebut, penataan Transportasi Tradisional ini juga bertujuan untuk meningkatkan kelayakan penghidupan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang terlibat dalam menjaga kelestarian Becak dan Andong.

Ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan ketika Transportasi Tradisional ini dilestarikan keberadaannya, yaitu aspek penyelenggaraan dan penataan, aspek keselamatan dan aspek pelestarian. Aspek penyelenggaraan diupayakan dengan pelaksanaan administrasi dan pemenuhan prasarana lalu lintas bagi Transportasi Tradisional termasuk di dalamnya adalah penataan zonasi pengoperasiannya. Aspek keselamatan bisa dicapai dengan memenuhi persyaratan keselamatan kendaraan maupun pengemudinya. Aspek pelestarian menuntut peran semua pihak untuk melakukan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan serta adanya pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Dengan terpenuhinya ketiga aspek tersebut akan mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan Operator dan/atau Pengemudi Transportasi Tradisional dan selanjutnya program pelestarian Transportasi Tradisional dapat berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain mushola, tempat tunggu bagi operator dan/atau pengemudi dan toilet.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tertentu lainnya” antara lain permukiman dan perekonomian.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas .

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengemudi mampu mengemudikan kendaraannya” adalah apabila orang tersebut memiliki keterampilan untuk mengendalikan kendaraannya (Becak/Andong) di jalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Tali pengendali berfungsi untuk mengendalikan arah, kecepatan, dan memperlambat laju kuda sebagai pengganti rem.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.


Pasal 43

Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
MODA TRANSPORTASI TRADISIONAL BECAK DAN
ANDONG


I. BECAK



TAMPAK SAMPING



TAMPAK DEPAN




Keterangan Gambar Becak:

1. Alat peringatan tanda belok;
2. Spektor samping;
3. Atap becak;
4. Lampu;
5. Spion;
6. Pedal Becak;
7. Sedel Becak;
8. Kampas Rem Becak;
9. Pelg dan Ban Becak;

10. Jeruji roda becak;
11. Spektor belakang dan pemantul cahaya;
12. Gear roda belakang;
13. Rantai penarik;
14. Gear roda bagian depan;
15. Poros tengah struktur badan Becak;
16. Jok penumpang;
17. Spektor samping;
18. Besi tumpuan jok penumpang Becak;
19. Besi poros bagian tengah badan Becak;
20. Stang kemudi tukang becak


- A. Tinggi 1.500 – 1.600 milimeter;
- B. Lebar 900 – 1.000 milimeter; dan
- C. Panjang 2.250 – 2.350 milimeter.

II. ANDONG BERODA 2 (DUA)



- A. Tinggi 1.660 – 1.760 milimeter;
- B. Lebar 1.270 – 1.370 milimeter; dan
- C. Panjang 2.900 – 3.000 milimeter.

b. Ditarik 2 (dua) ekor kuda.



- A. Tinggi 2.200 – 2.300 milimeter;
- B. Lebar 1.900 – 2.000 milimeter; dan
- C. Panjang 5.900 – 6.000 milimeter.

Keterangan Gambar Andong:

1. Tali pengendali;
2. Tempat penampungan kotoran kuda;
3. Jok belakang penumpang;
4. Lampu Andong;
5. Bel Andong/ *Tutter*;
6. Kacamata Kuda;
7. Klenting aksesoris;
8. Roda depan;
9. Roda belakang Andong;
10. Tempat Air;
11. Tempat pakan kuda;
12. Pecut;
13. Pemantul cahaya;
14. Spion.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP.19640714 199102 1 001